

BUPATI KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penghormatan, perlindungan, kebutuhan pemenuhan hak atas dasar warga negara, diamanatkan sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan kesejahteraan menjadi Sosial. oleh sebab itu sosial tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;
- b. bahwa di Kabupaten Klungkung kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera di atasi melalui program-program penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa dalam rangka menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan agar dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta tepat sasaran maka diperlukan pengaturan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Klungkung.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
- 3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.

- 5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
- 6. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
- 7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klungkung.
- 8. Warga miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Klungkung.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban Warga Miskin;
- b. Indikator Kemiskinan;
- c. Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Identifikasi Warga Miskin;
- f. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- g. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;
- h. Peran Serta Masyarakat; dan
- i. Pendanaan.

BAB III

ASAS

Bagian Kesatu

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Klungkung berdasarkan asas :

- a. adil dan merata;
- b. partisipatif;
- c. demokratif;
- d. koordinatif;

- e. tertib hukum;
- f. saling percaya;
- g. manfaat; dan
- h. berkelanjutan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB WARGA MISKIN

Pasal 4

Warga miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 5

Warga miskin berkewajiban:

- a. mengusahakan peningkatan taraf hidup kesejahteraanya;
- b. berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- c. meninggalkan budaya/kebiasaan yang menyebabkan keluarganya terlilit kemiskinan;

Pasal 6

Warga miskin bertanggungjawab:

- a. Menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. Meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. Memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan

d. Berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB V

STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 7

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

Percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui:

- a. strategi; dan
- b. program.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 9

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan:

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga

Program

Pasal 10

Program Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

- (1) Strategi dan program penanggulangan Kemiskinanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sinkronisasi;
 - b. harmonisasi; dan
 - c. integrasi penanggulangan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Bagian Keempat Pembentukan TKPK Kabupaten Pasal 12

1 4541 12

Bupati dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan membentuk TKPK Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Tugas TKPK Kabupaten meliputi:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di kabupaten; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan susunan keanggotaan TKPK Kabupaten diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Sasaran penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Bagian Kedua Penanggulangan dan Penanganan Kemiskinan Pasal 16

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pelayanan sosial;
 - c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 - e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
 - f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman; dan/atau
 - g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- (2) Penanganan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum; dan/atau
 - h. pelayanan sosial.

Paragraf 1 Pengembangan Potensi Diri Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, keterampilan dan bantuan modal.

Paragraf 2

Bantuan Pangan dan Sandang

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penerimaan dan pemberian bantuan pangan dan sandang kepada warga miskin diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyediaan Pelayanan Perumahan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediaan pelayanan perumahan kepada warga miskin.
- (2) Penyediaan pelayanan perumahan berupa bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.

Pasal 20

- (1) Penyediaan pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:
 - a. penyediaan perumahan;
 - b. bantuan perbaikan rumah; dan
 - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Bantuan penyediaan rumah, perbaikan rumah, bantuan sarana dan prasarana pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat melibatkan partisipasi masyarakat dunia usaha, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penyediaan pelayanan kesehatan

Pasal 21

(1) Penyediaan pelayanan kesehatan berupa penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga miskin.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan dan tata cara penyediaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Penyediaan pelayanan pendidikan Pasal 22

- (1) Penyediaan pelayanan Pendidikan berupa penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.
- (3) Ketentuan, tata cara dan persyaratan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha Pasal 23

- (1) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha berupa pemenuhan hak warga miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha.
- (3) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penyediaan informasi lapangan kerja;
 - b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
 - c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
 - d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

Paragraf 7 Bantuan Hukum Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan bantuan hukum.

- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8 Pelayanan Sosial Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB VII IDENTIFIKASI WARGA MISKIN

Pasal 26

Identifikasi dan Pendataan Warga Miskin dilakukan oleh TKPK Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Pendataan warga miskin dilakukan melalui survei berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar warga miskin.
- (2) Kriteria warga miskin sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (4) Hasil survei sebagimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

(1) Seorang warga miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau perbekel di tempat tinggalnya.

- (2) Lurah atau perbekel melakukan verifikasi dan pembahasan dalam musyawarah kelurahan atau musyawarah desa atas pendaftaran warga miskin yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai warga miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau perbekel di tempat tinggalnya.
- (4) Lurah dan/atau perbekel berkewajiban menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada bupati melalui camat.
- (5) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (6) Dalam hal diperlukan, bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 30

Setiap orang dan lembaga dilarang mengubah data warga miskin yang sudah diverifikasi dan divalidasi.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 31

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten kepada Gubernur.
- (2) Laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 32

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten.

- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan;
 - b. pengawasan;
 - c. monitoring; dan
 - d. evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, Desa Pakraman, Organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan pengusaha.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan /atau barang dan/ atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten.

BAB XI

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan Kemiskinan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 35

Pembiayaan kegiatan penaggulangan kemiskinan bersumberkan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten, Provinsi, dan APBN,
- b. Dunia usaha, masyarakat dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 1 Maret 2017 BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura pada tanggal 1 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI : NOMOR (1,3/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak kebutuhan dasar warga negara, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, oleh sebab itu kesejahteraan sosial menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. Di Kabupaten Klungkung kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera di atasi melalui program-program penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan agar dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta tepat maka dibentuk Peraturan perlu Daerah Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017 NOMOR 1